



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR : 28 /HK.04/1274/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai, serta berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang antara lain mengatur tentang penetapan akun media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung

Balai

Balai tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan

- Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.0/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan....

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai sebagai berikut:

- a. Nama Platform Media Sosial Facebook
Nama Akun : Jdih Kpu Tanjung Balai
URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100080017465927>
- b. Nama Platform Media Sosial Twitter
Nama Akun : Jdih KPU Tanjung Balai
URL : <https://twitter.com/KpuBalai>
- c. Nama Platform Media Sosial Instagram
Nama Akun : Jdih KPU Tanjung Balai
URL : <https://www.instagram.com/Jdihkputanjungbalai/>
- d. Nama Platform Media Sosial Youtube
Nama Akun : JDIH KPU KOTA TANJUNG BALAI
URL : https://www.youtube.com/channel/UCD_y_L9SFyF_yBTKnWx9GiQ

KEDUA : Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi informasi produk hukum.

KETIGA.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI

ttd

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua M Siregar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI NOMOR
28/HK.04/1274/2022

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANJUNG BALAI

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI


AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI

a. Facebook

Nama Akun : Jdih KPU Tanjung Balai

URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100080017465927>

Tampilan :



b. Twitter

Nama Akun : Jdih KPU Tanjung Balai

URL : <https://twitter.com/KpuBalai>

Tampilan


The screenshot shows a Twitter profile page for 'Jdih KPU Tanjung Balai' (@KpuBalai). The profile banner features the KPU logo and the text 'JDIH KPU JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI'. The profile bio states 'Jdih KPU Tanjung Balai @KpuBalai', 'Joined April 2022', and '0 Following 0 Followers'. The page includes a navigation menu on the left with options like Home, Explore, Notifications, Messages, Profile, and More. On the right, there are sections for 'You might like' (with accounts like @convomf, MySkill x COLLE, and Jehian Panangian) and 'Trends for you' (featuring #MahasiswaBergerak). A 'Who to follow' section is also visible at the bottom. A browser notification for 'WhatsApp Image...jpeg' is present at the bottom left, and a 'Show all' button is at the bottom right.

c. Instagram

Nama Akun: Jdih KPU Tanjung Balai

URL : <https://www.instagram.com/Jdihkputanjungbalai/>

Tampilan




d. Youtube

Nama Akun: JDIIH KPU KOTA TANJUNG BALAI

URL : https://www.youtube.com/channel/UCD_y_L9SFyF_yBTKnWx9GiQ

Tampilan



Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI

ttd

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua M Siregar